



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 108/VII/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 108/VII/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

1. Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana
Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Kelurahan Lontar Baru
Kecamatan Serang Kota Serang
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Tb. Tisna Adi Firsna
Alamat : Bumi Agung Permai Blok. R1 No. 10 RT.002 RW.018 Kel. Unyur
Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

- Nama Badan Publik : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech
Nawawi Al- Bantani, Palima Kota Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 Juli 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 17 Juli 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 108/VII/KIBANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 April 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten melalui surat nomor: 5 Perihal Permohonan Informasi, dan diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang diminta adalah salinan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Banten.

[2.3] Pada tanggal 16 Mei 2017, Termohon mengirimkan jawaban melalui surat nomor : 800/735-DPMD/2017 yang pada pokok intinya Pemohon diminta untuk mengisi formulir permohonan.

[2.4] Pada tanggal 16 Mei 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor: 5A, dan diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 12 Juli 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.6] Pada tanggal 17 Juli 2017, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diberikan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 416/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 417/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Termohon tertanggal 15 September 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 September 2017, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Para Pihak kembali untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 Pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 428/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 429/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Termohon tertanggal 20 September 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 September 2017, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 108/VII/KIBANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Hilman)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hilman'.

Anggota Majelis

(Maskur)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maskur'.

